



Kontrak Sosial Robek: Analisis Sosiologi Hukum Saat Negara Gagal Berdialog, Demonstrasi Jalanan Agustus 2025 Menjadi Mahkamah Terakhir

Selvira Paulina Ananda^{1*}, Indra Jaya², Indryani³, Ari Tridianto⁴, Anak Agung Dewi Intan Pratiwi⁵, Mardiman Sane⁶, Robert L Simanungkalit⁷

¹⁻⁴Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia

⁵Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

⁶⁻⁷Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dameemartinaa@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the massive demonstrations on August 25-29, 2025, as a manifestation of the disintegration of the social contract between the people and the state. These actions stemmed from deep disappointment with the House of Representatives (DPR), sparked by the issue of allowance increases and the arrogance of council members. Using a socio-legal approach, this study argues that the demonstrations signaled a breakdown in the political and moral legitimacy of the people's representatives, where the law was no longer obeyed out of conviction, but rather out of coercion. Key findings indicate that the DPR's non-participatory legislative function, exacerbated by systemic abuse of power to serve oligarchic interests, has significantly eroded public trust. Although the quantity of DPR legislation in the 2019-2024 period increased, its quality is questionable due to the practice of "fast-track" legislation and the low completion of the National Legislation Program (Prolegnas) targets. Comparative analysis reveals a recurring pattern of protests against flawed legislation. However, the 2025 demonstrations saw a new escalation after a tragic incident that killed a protester, shifting the focus of public anger from policy issues to alleged human rights violations by the authorities. This study concludes that the restoration of trust can only be achieved through a more participatory and transparent reconstruction of the social contract, as well as firm law enforcement against individuals who betray the public mandate.*

Keywords: *Legislative Performance; Political Legitimacy; Public Protest; Social Contract; Sociology of Law.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji demonstrasi masif pada 25-29 Agustus 2025 sebagai manifestasi disintegrasi kontrak sosial antara rakyat dan negara. Aksi ini berakar dari kekecewaan mendalam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan dan sikap arogansi anggota dewan. Menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*), studi ini berargumen bahwa unjuk rasa tersebut menandakan putusnya legitimasi politik dan moral wakil rakyat, di mana hukum tidak lagi ditaati karena keyakinan, melainkan karena paksaan. Temuan utama menunjukkan bahwa kegagalan fungsi legislasi DPR yang tidak partisipatif, diperparah oleh penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sistemik untuk melayani kepentingan oligarki, telah mengikis kepercayaan publik secara signifikan. Meskipun secara kuantitas legislasi DPR periode 2019-2024 meningkat, kualitasnya dipertanyakan karena praktik "jalur cepat" dan rendahnya penyelesaian target Prolegnas. Analisis perbandingan menunjukkan pola protes berulang terhadap produk legislasi yang cacat. Namun, demonstrasi 2025 memiliki eskalasi baru setelah insiden tragis yang menewaskan seorang pengunjuk rasa, mengalihkan fokus kemarahan publik dari isu kebijakan menjadi dugaan pelanggaran HAM oleh aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorasi kepercayaan hanya dapat dicapai melalui rekonstruksi kontrak sosial yang lebih partisipatif dan transparan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang mengkhianati amanat publik.

Kata kunci: Kinerja Legislatif; Kontrak Sosial; Legitimasi Politik; Protes Publik; Sosiologi Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Demonstrasi, atau unjuk rasa, dapat didefinisikan sebagai bentuk protes kolektif oleh sekelompok orang untuk menyampaikan aspirasi atau penolakan terhadap suatu kebijakan (BBC News Indonesia, 2019). Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Pemerintah Republik Indonesia, 1998). Peraturan

ini menjadi landasan hukum yang menyeimbangkan antara pelaksanaan hak asasi manusia dengan kewajiban menjaga ketertiban, sehingga unjuk rasa menjadi sarana sah bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan menentang kebijakan yang dianggap merugikan kesejahteraan mereka (Mandang, 2023).

Dari perspektif teoretis, demonstrasi merupakan perwujudan konkret dari kontrak sosial yang dinamis. Filsuf Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa diamnya rakyat dapat diartikan sebagai persetujuan (Rousseau, 2023). Sebaliknya, ketika rakyat melawan dan tidak memilih diam, itu adalah sinyal penolakan (BBC News Indonesia, 2020). Kontrak sosial merupakan kesepakatan implisit antara rakyat dan negara, di mana hukum yang hidup adalah hukum yang dicintai rakyatnya, bukan ditakuti (Tamanaha, 1997). Ketika negara, melalui wakil-wakilnya, gagal memenuhi mandat tersebut dan hukum tidak lagi mencerminkan keadilan, kontrak ini dianggap “robek” atau putus, dan demonstrasi menjadi mekanisme terakhir bagi rakyat untuk menuntut hak-haknya (Cendrawasih POS, 2025).

Robeknya kontrak sosial ini seringkali berakar pada degradasi etika moral dalam politik, Rousseau meyakini bahwa manusia pada dasarnya baik, namun kerusakan moral terjadi akibat pengaruh sosial (Epstein, 2006). Dalam konteks politik, kerusakan ini terwujud saat etika yang seharusnya pro-rakyat terdegradasi menjadi anti-rakyat, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara teori dan praktik dalam kehidupan bernegara (Solosumantro, 2025).

Manifestasi dari runtuhnya legitimasi politik dan moral inilah yang terlihat jelas pada demonstrasi besar di Indonesia pada 25-29 Agustus 2025 (Tempo, 2025). Peristiwa ini menjadi episode penting dalam sejarah politik pasca-Reformasi, dengan aksi yang berpusat di Gedung DPR/MPR RI dan menyebar ke berbagai daerah (Detikkalimantan, 2025). Partisipasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi daring menunjukkan puncak kekecewaan kolektif terhadap serangkaian kebijakan dan perilaku anggota DPR yang dianggap tidak peka (Zayyan, 2025). Tuntutan utama mereka, seperti pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi, secara gamblang menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah sebuah pernyataan bahwa kontrak sosial antara rakyat dan wakilnya telah gagal (Mari News Mahkamah Agung, 2025).

Kegagalan fungsi konstitusional DPR, seperti legislasi yang terburu-buru dan tidak partisipatif, diperparah oleh praktik korupsi dan lobi-lobi politik yang tidak menguntungkan kepentingan masyarakat, telah mengikis kepercayaan publik secara signifikan (Katadata, 2024). Hingga kuasa partai politik yang mengganti atau memecat anggota partainya yang berstatus calon anggota legislatif terpilih menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat (Tempo, 2025). Apakah suara pemilih kini menjadi permainan politik elit belaka? apakah

kedaulatan rakyat bukan lagi menjadi ruh demokrasi elektoral? stabilitas dan tertib politik dapat terganggu karena tidak adanya apresiasi dan konversi dari suara rakyat yang diberikan (Komisi Informasi Pusat, 2024). Konflik politik mampu bereskalasi akibat langkah semena-mena partai. Karena itu dominasi partai perlu dipertanyakan karena menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan konstitusi dan undang-undang (LBH Jakarta, 2020). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi elit politik yang berpotensi mendelegitimasi suara pemilih dalam proses pemilu. Mengevaluasi sejauh mana praktik politik saat ini masih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai ruh demokrasi serta mengkaji dampak dari permainan politik elit terhadap tingkat kepercayaan publik pada sistem elektoral.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan sosiologi hukum atau *socio-legal theory*. Brian Z. Tamanaha dalam bukunya berjudul *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law* mengenalkan pendekatan analisis hubungan antara masyarakat dan hukum. Dimana Tamanaha menggabungkan antara pragmatisme dan teori hukum sosial yang dikenal dengan teori *socio-legal realistis* (Tamanaha, 1997). Dalam tulisan ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan filsafat adalah metode yang digunakan untuk menelaah hukum dan institusi hukum dari perspektif filsafat hukum. Tujuan dari pendekatan filsafat adalah untuk mendapatkan pemahaman yang fundamental dan mendalam mengenai isu hukum melalui sudut pandang filosofis dan ajaran hukum (Angelia & Royadi, 2023). Sementara itu, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari perkembangan doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum (Marzuki, 2011). Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) (Zed, 2008). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, memahami, mencatat, dan mengolah bahan serta data penelitian. Sumber utama yang digunakan adalah jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan topik ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada 25 hingga 29 Agustus 2025 merupakan salah satu episode penting dalam sejarah politik pasca-Reformasi. Aksi unjuk rasa ini, yang terpusat di depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, meluas ke berbagai daerah dan menarik partisipasi dari beragam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, pengemudi online, hingga masyarakat sipil. Kekecewaan kolektif ini mencapai puncaknya setelah

serangkaian kebijakan dan perilaku anggota dewan yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Tuntutan utama demonstran berfokus pada pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR, transparansi gaji, dan pembatalan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Demonstrasi, atau unjuk rasa, secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk protes kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan, atau penolakan terhadap suatu kebijakan, kondisi, atau pihak tertentu. Dalam konteks hukum, demonstrasi di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang kebebasan berekspresi secara publik, memastikan warga negara bisa menyampaikan pendapatnya dengan cara yang bertanggung jawab dan tetap menjaga ketertiban umum. Peraturan ini adalah dasar hukum yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berpendapat di muka umum sambil tetap melindungi keamanan dan ketertiban. Dalam konteks kebebasan berpendapat, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 menjadi acuan yang menyeimbangkan pelaksanaan hak asasi manusia dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Undang-Undang ini berfungsi untuk menjamin bahwa pendapat bisa disalurkan secara bebas di ruang publik, dengan tetap mematuhi aturan hukum dan norma yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 1998). Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi secara damai.

Menurut Jean-Jacques Rousseau, keheningan dari para rakyat diartikan sebagai persetujuan rakyat (Rousseau, 2023). Rakyat melakukan perlawanan dan tidak memilih untuk diam dalam kebisingan hiruk pikuk kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa sudah menjadi cara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengeluarkan suara dan menuntut haknya secara kolektif, menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangan kebijakan yang dilaksanakan dimana saat terdapat suatu kebijakan yang dianggap tidak mensejahterakan kelangsungan hidup mereka (Mandang, 2023). Dalam pandangan teoritis, demonstrasi adalah wujud nyata dari kontrak sosial yang hidup dan dinamis.

Jean-Jacques Rousseau memandang etika moral sebagai sesuatu yang bersumber dari kodrat manusia, bukan dari hukum atau aturan yang diciptakan oleh masyarakat. Rousseau meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik (manusia biadab yang mulia), tetapi kerusakan moral terjadi akibat pengaruh sosial dan peradaban. Kerusakan moral merupakan tindakan destruktif yang dapat menurunkan kualitas politik dalam kehidupan warga negara. Etika moral, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip politik pro-negara (rakyat), justru terdegradasi

menjadi prinsip yang anti-rakyat. Faktor utama degradasi ini terletak pada ketidakseimbangan antara teori dan praktik tindakan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Solosumantro, 2025).

Kontrak sosial adalah kesepakatan tersirat antara rakyat dan negara. Ketika negara, melalui wakilnya, gagal menjalankan amanah rakyat, kontrak ini dianggap “robek” atau putus, dan demonstrasi menjadi mekanisme terakhir bagi rakyat untuk menuntut haknya. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada Agustus 2025 adalah manifestasi dari putusnya legitimasi politik dan moral antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Teori kontrak sosial mengajarkan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dicintai rakyatnya, bukan karena ditakuti. Ketika hukum tidak lagi mencerminkan keadilan dan aspirasi publik, masyarakat kehilangan keyakinan untuk mematuhiinya secara sukarela.

Peristiwa Demonstrasi di Indonesia

Sejarah demonstrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan sosial. Aksi protes telah menjadi bagian integral dari perjuangan bangsa, mulai dari era pergerakan kemerdekaan, masa Orde Lama, hingga puncaknya pada Reformasi 1998. Gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru menjadi tonggak penting yang mengukuhkan posisi demonstrasi sebagai alat kontrol sosial dan politik (Magenta, 2025). Namun, pola yang berulang dari demonstrasi, yakni ketidakpuasan terhadap produk legislasi yang dianggap tidak adil selalu berujung pada aksi jalanan, telah menjadi keniscayaan yang menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem politik dan hukum di Indonesia (SPKEP SPSI, 2025).

Tabel 1. Peristiwa Demonstrasi di Indonesia.

Tanggal	Peserta Demonstrasi	Tujuan Demonstrasi	Penyelesaian Tuntutan
25-29 Agustus 2025	Mahasiswa, Buruh, Pengemudi ojek online, Masyarakat Sipil	Pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo; pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Membubarkan DPR. Penghapusan <i>outsourcing</i> , penolakan upah murah, stop PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan meminta DPR merevisi UU Pemilu. Hingga terjadi aksi penjarahan dan kerusakan diberbagai titik demonstrasi.	Belum ada penyelesaian konkret; berujung eskalasi konflik
2020	Mahasiswa, Buruh	Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja	Disahkan menjadi UU Cipta Kerja

2019	Mahasiswa	Menolak RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Perasyarakatan, Revisi UU KPK	RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Perasyarakatan ditunda pembahasannya Presiden Soeharto mundur
1998	Mahasiswa	Menuntut reformasi, pengunduran diri presiden, pengadilan KKN	

Tabel 1 merupakan rangkuman dari peristiwa demonstrasi yang ada di Indonesia di rangkum dari berbagai sumber khususnya pada gelombang-gelombang unjuk rasa yang pernah terjadi di Indonesia (Cendrawasih POS, 2025; BBC News Indonesia, 2019; BBC News Indonesia, 2020; Magenta, 2025).

Perbedaan Demonstrasi Dulu dan Sekarang

Sejarah demonstrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan sosial. Aksi protes telah menjadi bagian integral dari perjuangan bangsa, mulai dari era pergerakan kemerdekaan, masa Orde Lama, hingga puncaknya pada Reformasi 1998. Gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru menjadi tonggak penting yang mengukuhkan posisi demonstrasi sebagai alat kontrol sosial dan politik. Namun, pola yang berulang dari demonstrasi.

Demonstrasi pada Agustus 2025 memiliki dimensi baru yang membedakannya dari gelombang protes sebelumnya. Jika demonstrasi 1998, 2019, dan 2020 berfokus pada isu legislasi yang dianggap tidak adil, unjuk rasa 2025 mengalami pergeseran fokus fundamental.

Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan yang disampaikan Tempo yakni aksi demonstrasi yang dimulai pada tanggal 25 Agustus 2025 menuntut beberapa hal, termasuk pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga mantan presiden Joko Widodo (Tempo, 2025). Selain itu, tuntutan lain yang diajukan adalah pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pembubaran lembaga parlemen (DPR).

Pada 28 Agustus 2025, aksi unjuk rasa kemudian diikuti oleh serikat buruh dengan tuntutan yang berbeda. Mereka menyerukan penghapusan sistem alih daya (*outsourcing*), menolak upah murah, menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mempercepat pembahasan beberapa RUU, yaitu RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan revisi UU Pemilu (TVR Parlementer, 2024).

Di malam hari pada tanggal yang sama, unjuk rasa berubah menjadi lebih besar setelah kabar meninggalnya Affan Kurniawan yang merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai mitra ojek online (Siaran Pers Imparsial No: 029/Siaran-Pers/IMP/VIII/2025, 2025). Kejadian ini memicu kemarahan publik, yang membuat para pengemudi ojek online berkumpul dan mengepung Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat. Aksi protes

ini dengan cepat menyebar ke berbagai kota di Indonesia, seperti Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Pada 29 hingga 30 Agustus 2025, bentrokan antara massa dan aparat terjadi di beberapa lokasi demonstrasi. Aksi tersebut disiarkan secara langsung melalui TikTok. Siaran itu juga memperlihatkan massa yang mendatangi kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menanggapi siaran ini, warganet yang menonton memberikan komentar yang mengajak untuk melanjutkan aksi penjarahan ke rumah pejabat publik lainnya, termasuk Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nama-nama tersebut menjadi sasaran karena pernyataan mereka yang kontroversial, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.

Insiden tragis kendaraan taktis (rantis) Barracuda Brimob yang menewaskan (Alm) Affan Kurniawan secara fundamental mengubah fokus kemarahan publik, dari isu kebijakan legislasi menjadi isu penegakan hukum dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang memicu meluasnya kemarahan ke institusi kepolisian. Selain itu, demonstrasi ini juga diwarnai oleh insiden kekerasan dan penjarahan, termasuk korban luka-luka dari masyarakat dan aparat kepolisian, serta adanya penjarahan di rumah beberapa anggota dewan dan menteri keuangan. Peristiwa ini menunjukkan eskalasi konflik yang lebih parah, menandakan putusnya dialog dan kepercayaan antara masyarakat dan negara berada pada titik kritis.

Hilangnya Legitimasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Penulis menganalisa demonstrasi ini terletak pada pergeseran fokus konflik dari isu kebijakan legislasi menjadi isu penegakan hukum dan HAM. Peristiwa kematian (Alm) Affan Kurniawan menjadi simbol dari kegagalan negara dalam melindungi warganya dan menegakkan keadilan, yang secara fundamental mengikis legitimasi hukum dan institusi negara. Ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa hukum hanya akan ditaati jika rakyat meyakinkannya, bukan karena paksaan.

Penulis meminjam pendapat Blackstone (Epstein, 2006) dengan jelas yang menulis bahwa “Ketika dia (Tuhan) menciptakan manusia, dan memberikan kemuliaan kepada-nya untuk melakukan apa pun dalam hidupnya, dia menurunkan sejumlah hukum abadi yang sifatnya manusiawi, yang melaluinya kebebasan manusia diatur dan dibatasi, dan memberikan kepadanya kekuasaan akal budi untuk menemukan maksud tersembunyi dari hukum-hukum tersebut” (Epstein, 2006).

Secara hukum, fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan hukum dan kekuasaan (*abuse of power*) secara terstruktur, sistemik, dan melembaga dalam bentuk state

capture corruption. Kekuasaan partai politik yang mengganti atau memecat anggota partainya yang berstatus calon anggota legislatif terpilih menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat, “apakah kedaulatan rakyat bukan lagi menjadi ruh dari demokrasi elektoral?”. Dominasi partai politik perlu dipertanyakan karena telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan konstitusi dan undang-undang. DPR sebagai pilar legislatif telah gagal menjalankan fungsi konstitusionalnya. Meskipun secara kuantitas legislasi meningkat signifikan, prosesnya diwarnai oleh “jalur cepat” (*fast track legislation*) dan pengesahan UU menjelang akhir masa jabatan (*midnight regulation*), yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas dan partisipasi publik.

Tuntutan Buruh dan Isu-Isu Kesejahteraan

Selain isu-isu legislasi, demonstrasi ini juga menyuarakan tuntutan fundamental dari kaum buruh. Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Said Iqbal menyindir DPR yang dinilai mudah menaikkan gaji dan tunjangan, sementara buruh harus berjuang di jalanan demi upah minimum. Tuntutan ini mencerminkan kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Isu upah buruh yang tidak layak, ketidakpastian pekerja *outsourcing*, dan lambannya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bagi Koruptor menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat kelas bawah diabaikan. Pengesahan UU Perampasan Aset sangat krusial. Ketiadaan UU ini menunjukkan minimnya komitmen pemerintah dan DPR dalam memberantas korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan masyarakat, justru dinikmati oleh segelintir koruptor. Ini adalah bentuk nyata dari kerusakan sistemik yang menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Pemicu Kekecewaan Masyarakat karena Arogansi, Pernyataan Unfaedah serta *Flexing* Para Pejabat dan Aparatur Negara

Penyebab utama dari kekecewaan masyarakat adalah perilaku para pejabat negara, termasuk anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, serta aparat POLRI, TNI, dan Aparat Sipil Negara (ASN) baik di kementerian maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah yang kuat adalah Pemerintah yang mendapat simpati dari rakyatnya, mendapat dukungan karena tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak sewenang-wenang (Lubis, Dhevi & Yasid, 2020). Namun yang terjadi arogansi yang ditunjukkan oleh beberapa anggota DPR yang “joget-joget” ditambah aksi DPR RI belakangan mendapatkan sorotan tajam dari publik. Bukan karena prestasi, melainkan sejumlah tindakan yang dinilai masyarakat sebagai

hal yang tidak tepat. Selain Anggota DPR joget-joget; adanya anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Safaruddin yang mengingatkan calon Hakim MK Inosentius Samsul untuk tidak menghantam DPR RI setelah nanti sah menjadi Hakim MK; Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengusulkan adanya gerbong khusus perokok saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin pada tanggal 20 Agustus 2025; anggota DPR mendapat tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan dengan video viral Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang merinci pendapatan anggota DPR; hingga atas berbagai kegaduhan di atas, muncul seruan untuk membubarkan DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menganggap orang yang menyerukan pembubaran DPR itu adalah orang tolol (Detik Kalimantan, 2020).

Sementara di luar sana rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, adalah bentuk ketidakpekaan sosial yang akut. Lebih dari itu, fenomena “*flexing*” atau pamer kemewahan oleh pejabat dan keluarga mereka melalui media sosial telah memperparah luka masyarakat (Kusnadi, 2023). Secara tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [UU ASN], menyebutkan bahwa Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, maka perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BBC News Indonesia, 2019). Ekspresi kekayaan para pejabat publik dan keluarganya dengan *flexing* di media sosial menjadi perhatian publik. Dinilai bahwa peristiwa ini tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Anggreni, 2023). Di saat rakyat harus berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka disuguhi tontonan liburan mewah, kendaraan mahal, dan barang-barang branded yang tidak wajar dimiliki oleh pejabat dengan gaji dan tunjangan resmi. Ini bukan hanya masalah moral, melainkan juga indikasi adanya ketidakjujuran dan korupsi tersembunyi. Perilaku ini secara langsung merusak legitimasi moral para pejabat di mata rakyat.

Kerusakan Kontrak Sosial dan Kedaulatan Rakyat

Dari perspektif sosiologis, demonstrasi ini adalah cerminan dari rusaknya kontrak sosial. “Kontrak Sosial yang Robek” bukanlah sekadar judul, melainkan diagnosis dari kondisi sosial-politik yang parah. Masyarakat merasa suara mereka tidak didengar dan kedaulatan rakyat hanya menjadi “permainan politik elit belaka”. Hal ini diperparah oleh sikap arogansi dan

ketidakepekaan anggota dewan yang seolah hidup di menara gading, jauh dari penderitaan rakyat (SPKEP SPSI, 2025). Ketidakpuasan ini berujung pada aksi-aksi kolektif yang, dalam kasus 2025, berujung pada kekerasan dan penjarahan. Kematian seorang pengemudi ojek online menjadi katalisator yang mengubah kemarahan menjadi isu HAM, menunjukkan betapa rentannya legitimasi negara di mata publik.

Hukum tidak hanya mencakup undang-undang atau peraturan yang formal, tetapi juga terjalin erat dengan elemen sosial, termasuk norma, praktik, dan interaksi yang ada dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan Brian Z. Tamanaha, dengan karyanya “*Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of Law*”, mengemukakan bahwa untuk memahami hukum secara menyeluruh, kita harus menganggapnya sebagai suatu fenomena sosial (Tamanaha, 1997). Dan konsep kontrak sosial, yang digagas oleh pemikir lain seperti Thomas Hobbes dan John Locke (Angelia & Royadi, 2023), serta Jean-Jacques Rousseau, adalah fondasi bagi legitimasi sebuah negara modern. *Prinsip Hobbes* dalam membangun negara didasarkan pada kekuasaan mutlak (penguasa berkuasa atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan keterpenuhan hak asasi manusia dan suatu sistem yang menjamin adanya hak asasi tersebut adalah inti dari teori kontrak *social Locke*.

Tamanaha menganjurkan sebuah teori *sosio-legal* realistis yang menggabungkan pandangan pragmatisme dengan teori hukum sosial. Hukum merupakan bagian integral dari realitas sosial dan tidak dapat dipelajari secara terpisah dari konteksnya. Berbeda dari pandangan hukum tradisional yang hanya fokus pada teks dan doktrin, Tamanaha berargumen bahwa hukum adalah apa yang dilakukan dan dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara masyarakat dan hukum itu timbal balik. Masyarakat memengaruhi bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan, sementara hukum juga memengaruhi cara masyarakat bertindak dan berinteraksi. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang statis, melainkan sebagai proses yang dinamis, terus-menerus dibentuk oleh praktik sosial dan interaksi antarindividu. Dengan kata lain, penulis mengajak melihat sudut pandang (*point of view*) hukum sebagai cerminan dari masyarakat, bukan sekadar teks kering di atas kertas. Kontrak sosial ini secara fundamental merupakan kesepakatan antara rakyat dan negara, di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk dikelola demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama. Negara, pada gilirannya, memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Ketika negara gagal memenuhi kewajibannya, atau bahkan mengkhianati kepercayaan publik, kontrak sosial tersebut menjadi “robek” atau runtuh.

Rekomendasi Restorasi dan Pendekatan Baru

Guna merestorasi kepercayaan publik dan mencegah terulangnya tragedi, diperlukan sebuah rekonstruksi kontrak sosial yang komprehensif dari perspektif hukum dan sosial. Upaya ini harus dimulai dengan reformasi fundamental pada pilar-pilar negara. DPR harus mengubah orientasi legislasi dari kuantitas menjadi kualitas melalui pendekatan partisipatif seperti “*Co-Creation Legislation*”. Di sisi penegakan hukum, akuntabilitas aparat, khususnya kepolisian, mutlak diperlukan melalui investigasi tuntas atas insiden tewasnya (Alm) Affan Kurniawan dan penerapan pendekatan humanis dalam menghadapi demonstrasi. Selain itu, dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai politik harus diakhiri melalui regulasi ketat untuk melindungi representasi suara rakyat. Upaya institusional ini wajib diimbangi dengan penguatan fungsi kontrol masyarakat melalui ruang dialog yang substantif serta edukasi politik untuk mendorong pemilih agar kritis dalam memilih wakilnya berdasarkan rekam jejak, bukan popularitas semata. Secara konkret, pemerintah harus mempercepat pengesahan UU kritis seperti UU Perampasan Aset dan mengembangkan sanksi sosial yang tegas bagi pejabat yang memamerkan kekayaan tidak wajar. Kebaharuan utama dari rekomendasi ini adalah fokus pada “Rekonstruksi Kepercayaan Sosial & Hukum”, yang menegaskan bahwa demokrasi sejati dibangun di atas substansi dan kepercayaan, bukan sekadar prosedur, untuk menyembuhkan “Kontrak Sosial yang Robek” di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa gelombang demonstrasi Agustus 2025 merupakan manifestasi akut dari putusnya legitimasi politik dan moral antara rakyat dengan wakilnya. Peristiwa ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan indikasi kegagalan sistemik lembaga negara dalam mengimplementasikan demokrasi substansial. Akar masalahnya terletak pada kegagalan fungsi legislasi DPR, yang meskipun produktif secara kuantitatif, prosesnya minim partisipasi publik dan kualitas melalui praktik fast track legislation. Krisis kepercayaan ini diperparah oleh penyalahgunaan kekuasaan dan arogansi elit politik yang menciptakan jurang pemisah dengan masyarakat. Puncaknya, insiden tragis yang menewaskan seorang pengunjuk rasa, (Alm.) Affan Kurniawan, menjadi titik balik yang menggeser narasi protes dari isu kebijakan menjadi isu penegakan hukum dan pelanggaran HAM. Peristiwa ini secara fundamental merobek kontrak sosial, menegaskan bahwa legitimasi politik tidak lagi cukup dibangun melalui prosedur elektoral, melainkan harus didasarkan pada kepercayaan, akuntabilitas, dan keadilan yang nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Angelia, A., & Royadi, K. F. (2023). Kontrak sosial sebagai instrumen untuk mencapai ketertiban umum dalam masyarakat anarkis. *Mimbar Hukum*, 35(2), 244–266. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.8134>
- Anggreni, R. (2023). Bijak bermedsos meminimalisasi ASN flexing. *Rangkaian Teratur Si Kembang Cendana*, 64–72. https://bkpsdmd.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/pengumuman/Jurnal%20Andragogi%20Vol.11_No.1_tahun%202023.pdf#page=70
- BBC News Indonesia. (2019). *Demonstrasi mahasiswa: DPR tunda pengesahan RKUHP, pemerintah pertahankan revisi UU KPK*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806083>
- BBC News Indonesia. (2020). *Omnibus Law: Jokowi teken UU Cipta Kerja – hal-hal yang perlu Anda ketahui dan beberapa kontroversinya*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51542411>
- Cendrawasih Pos. (2025). *Demo DPR di Jakarta harus jadi pembelajaran bagi DPR daerah*. https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/03/09/2025/demo-dpr-di-jakarta-harus-jadi-pembelajaran-bagi-dpr-daerah/#google_vignette
- Detik Kalimantan. (2025). *Joget hingga tunjangan, ini sederet “aksi” anggota DPR yang tuai kritikan*. <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8077301/joget-hingga-tunjangan-ini-sederet-aksi-anggota-dpr-yang-tuai-kritikan>
- Epstein, R. A. (2006). *Skeptisisme dan kebebasan: Sebuah kasus modern bagi liberalisme klasik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Katadata. (2024). *Infografik: Warisan tumpukan RUU lawas untuk DPR baru*. <https://katadata.co.id/infografik/670497a6b1ea6/infografik-warisan-tumpukan-ruu-lawas-untuk-dpr-baru>
- Komisi Informasi Pusat. (2024). *Potret demokrasi 2024: Antara harapan & fakta*. <https://komisiinformasi.go.id/pdf/20241204031821-FINALJURNAL%20KIP%202024%200K.pdf>
- Kusnadi, I. (2023). Fenomena flexing harta mewah di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan implikasinya. *Rangkaian Teratur Si Kembang Cendana*, 11(1), 38–50. https://bkpsdmd.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/pengumuman/Jurnal%20Andragogi%20Vol.11_No.1_tahun%202023.pdf#page=44
- LBH Jakarta. (2021). *Walau dibungkam: Perjalanan melawan oligarki di tengah pandemi*. <https://bantuanhukum.or.id/walau-dibungkam-perjalanan-melawan-oligarki-di-tengah-pandemi/>
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan hukum terhadap aparat sipil negara yang melakukan pelanggaran hukum dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269–285. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.649>
- Magenta. (2025). *On this day: 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri, ini isi pidatonya*. <https://magenta.republika.co.id/posts/526351/on-this-day-21-mei-1998-presiden-soeharto-mengundurkan-diri-ini-isi-pidatonya>
- Mandang, O. A. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi bersifat anarkis yang berakibat pada pengrusakan barang milik negara. *Lex Administratum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50780>

- Mari News Mahkamah Agung. (2025). *Teori kontrak sosial dan dasar legitimasi hukum modern*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/teori-kontrak-sosial-dan-dasar-legitimasi-hukum-modern-0rQ>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Rousseau, J. J. (2023). *The social contract (Kontrak sosial)*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Siaran Pers Imparsial No: 029/Siaran-Pers/IMP/VIII/2025. (2025). *Aksi represif kepolisian terhadap demonstran: Pengangkangan terhadap praktik berdemokrasi*. <https://imparsial.org/aksi-represif-kepolisian-terhadap-demonstran/>
- Solosumantro, H. (2025). Etika moral Jean-Jacques Rousseau dalam ruang perpolitikan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Ledalogos*, 1(1), 38–52. <https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLOG/article/view/254>
- SPKEP SPSI. (2025). *DPR di menara gading, rakyat di jurang kesenjangan*. <https://spkep-spsi.org/2025/08/20/dpr-di-menara-gading-rakyat-di-jurang-kesenjangan/>
- Tamanaha, B. Z. (1997). *Realistic socio-legal theory: Pragmatism and a social theory of law*. Oxford: Oxford University Press.
- Tempo. (2025). *Kronologi demo memprotes DPR hingga meluas berubah penjarahan*. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>
- TVR Parlementer. (2024). *Kinerja legislasi DPR RI periode 2019–2024* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ovftpsysk9e&t=23s>
- Zayyan, D. N. (2025). *Serikat pekerja sindir DPR: Said Iqbal atur kenaikan gaji semuaunya, abis itu joget-joget!* <https://mu4.co.id/serikat-pekerja-sindir-dpr-said-iqbal-aturn-kenaikan-gaji-semaunya-abis-itu-joget-joget/>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.